

DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MANADO

Meity Van Gobel

KUA Kecamatan Sario, Manado
Jl. Ahmad Yani 15 Nomor 7 Manado
email: meitygobel11@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gambaran Pelaksanaan serta Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah melalui sumber primer, observasi serta wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado. Sumber sekunder yaitu buku, artikel jurnal serta bahan dari website. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan umur dan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. **Dikabulkannya** berdasarkan anak yang diajukan permohonan berumur di bawah 19 tahun sudah hamil terlebih dahulu. **Ditolak**, karena terungkap di persidangan bahwa anak telah menikah di bawah tangan. **Dinyatakan gugur**, karena dalam proses persidangan selanjutnya para pemohon tidak hadir dan terbukti pemohon melakukan pemalsuan data dengan menyatakan pemohonan adalah orang tua dari calon pengantin. 2. Pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dikabulkan, berdasarkan maslahat dan mudarat dengan memakai kaidah fikih menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Untuk permohonan yang ditolak dan dinyatakan gugur karena majelis hakim menilai dalil dan bukti yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Abstract : **Legalization Of Underage Marriage According to Law Number 16 Of 2019 In Manado Religious Court.** This study aims to analyze the description of the Implementation and Judge's Consideration of the Application for Marriage Dispensation according to Law Number 16 of 2019 in the Religious Courts. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The data sources of this research are primary sources, observations, and interviews with the Panel of Judges of the Manado Religious Court. Secondary sources are books, journal articles, and materials from websites. The results of this study indicate that 1. The implementation of the Marriage Dispensation at the Manado Religious Court is by the applicable regulations, namely: Law Number 16 of 2019 relating to age and the reasons for submitting a marriage dispensation application. It was granted because the child submitted for the application was under the age of 19 who was already pregnant—rejected because it was revealed at trial that the child had been married under the hand. It was void because the applicants were not present in the following court process. It was proven that the applicant had falsified data by stating that the applicant was the parents of the prospective bride and groom. 2. The judge's consideration of the application for dispensation for marriage is granted, based on benefits and harm by using fiqh rules, rejecting damage takes precedence over attracting benefits for applications that are rejected and declared void because the panel of judges considers that the arguments and evidence submitted are not by the existing facts.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Manado

Pendahuluan

Negara menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak atas anak, hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekiranya hal tersebut di atas merupakan jaminan Negara kepada warga negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Substansi perlindungan ini kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secatinya Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan diaturnya batasan umur dalam melangsungkan perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinanitu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa harus berakhir dengan adanya perceraian. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanbatas usia untuk melangsungkan perkawinanseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Oleh karena itu, bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinanadalah pria yang telah mencapai umur 19 tahun. Di samping itu, dalam Undang-UndangPerkawinan juga diatur mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan penetapan mengenai dibolehkannya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Sekiranya setelah 45 tahun lamanya Undang-UndangNo 1 Tahun 1974 sebagai dasar dari perkawinan dalam hukum nasional, akhirnya mengalami perubahan, hal prinsip perubahan dalam Undang-UndangPerkawinan ini nampaknya guna menunaikan putusan Mahkamah Konstitusi No 22Undang-Undang XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.²

Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Citra Utama, 2011), h. 29.

² <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>(diakses pada tanggal 20 september 2020)

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³

Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. Namun prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.⁴

Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁵ Permohonan dispensasi perkawinan tidak hanya diberikan tanpa alasan yang sah tetapi juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Pelaksanaan dispensasi kawin dibawah umur bukan hal yang aneh lagi, karena pergaulan yang terjadi dikalangan remaja saat ini, yaitu dengan alasan mempunyai hubungan dekat yang disebut pacaran, sampai berbuat zina layaknya suami-istri, dan adapun yang sampai hamil di luar nikah, akibatnya untuk menutupi aib orang tua dilangsungkanlah perkawinan tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depannya.

Kedewasaan seseorang menentukan pola hidup dan rasa bertanggungjawab dalam berumah tangga, yang mana tujuannya adalah menghadapi masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Untuk itu perlu tindakanantisipasi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi apabila perkawinan tidak didasari dengan kesiapan lahir dan batin.

Dimana usia remaja merupakan usia yang rawan sekali, tingkat kematangan psikologisnya masih labil serta penuh dengan gejolak emosi. Hal inilah yang ditakutkan apabila tetap dipaksakan dilangsungkannya perkawinan, yang dapat menyebabkan kurang harmonisnya rumah tangga bahkan lebih buruk lagi dapat menyebabkan terjadinya perceraian karena tingkat pemikiran yang masih labil dan penuh emosi. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.

Perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur merupakan masalah yang serius karena berdampak pada resiko berbagai aspek, seperti Kesehatan, psikologi serta sosiologi. Resiko tersebut seperti penyakit dan kelainan terutama saat kehamilan muda, sebagaimana yang diutarakan oleh Konsultan Keluarga Encanaana dan Kesehatan Reproduksi dokter Julianto Witjaksono bahwa:

“Perempuan yang menikah dengan usia di bawah umur 20 tahun itu belum siap, risikonya sangat tinggi bagi ibu dan bayi, Adapun resiko kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat

³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

⁴Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017),” *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019

⁵Fithriyani Daulay, ‘Dispensasi Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan (Study Kasus Pengadilan Agama Padang Sidempuan), (Universitas Andalas, 2012).h. 21

pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu sampai dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan."⁶

Vice President of Life Operation Division Sequis Eko Sumurat mengungkapkan bahwa salah satu upaya untuk mendukung pembangunan Indonesia adalah dengan mencegah terjadinya perkawinan usia anak.⁷

Oleh karena itu, Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dispensasi kawin ini jangan sampai justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi perkawinan yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak- dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Adanya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum, melalui hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi Undang-Undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisa proses penyelesaian dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado dan Menganalisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Manado memutus dispensasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni : (1) Data Primer: Data ini diperoleh dari narasumber yaitu para hakim Pengadilan Agama Manado; (2) Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁸ Data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip serta sistem penyedia informasi Pengadilan Agama Manado, keterangan dari panitera dan petugas terkait pada Pengadilan Agama Manado. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap observasi, akan dikumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian dilakukan wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Manado yang menjadi sumber data penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip Pengadilan Agama Manado yang menjadi sumber

⁶ Di Unduh Pada Website <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/> Pada Tanggal 26 Juni 2021

⁷Di Unduh Pada Website <https://www.hai Bunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak> pada tanggal 26 juni 2021

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R & B*, h. 193.

data penelitian.⁹ Selanjutnya, penelusuran dokumen atau arsip Pengadilan Agama Manado, penelusuran peraturan perundang-undangan terkait, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan penetapan pengadilan tentang pertimbangan hakim, serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penerapan dispensasi perkawinan. Adapun model analisis yang akan digunakan oleh peneliti yakni model analisis induktif. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berangkat dari Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Manado.

Pembahasan

Pelaksanaan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Perihal terjadi “penyimpangan” diartikan dalam penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan maksud dari “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun maksud dari "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁰

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat pengaturan mengenai usai perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya, yaitu pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1 orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan.¹¹

Seluruh peradilan di wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

⁹ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h.118

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (2). h. 7

¹¹ Sonny Dewi, Susilowati suparto, Anita Afriana, Deviana Y..., *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur*, JHAPER: Vol. 3, No. 2, 2017, h. 195

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹²

Mengacu pada Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk pihak lain selain beragama Islam. Oleh karenanya Pengadilan Agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi kawin tetap mengacu pada proses dan prosedur per-Undang-Undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sehingga masalah dispensasi kawin perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Soerjono Soekanto memberikan pengertian penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur lainnya. Adapun dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut tindakan penegakan terhadap setiap pelanggaran ataupun penyimpangan terhadap Peraturan per-Undang-Undangan. Terdapat unsur-unsur yang esensi dalam penegakan hukum yaitu penataan hukum, pelaksanaan hukum, penindakan hukum, dan penyelesaian sengketa, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Berbicara persoalan penegakan hukum, salah satunya melalui proses di pengadilan dalam hal permasalahan perkawinan.¹³

Kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk menetapkan dispensasi kawin di bawah umur merupakan kewenangan absolut badan peradilan. Secara teoretis, sistem peradilan di Indonesia mengenal 2 macam kewenangan. Berdasarkan kedua jenis kewenangan ini, kewenangan pengadilan di Indonesia dalam menerima perkara dibatasi pada masalah-masalah tertentu yang tidak tumpang tindih satu sama lain. Adapun kedua kewenangan tersebut adalah kewenangan absolut atau *Attributif Van Rechts Macht* dan kewenangan relatif atau *Relatif Van Rechts Macht*.

Secara prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan bawah umur di pengadilan diperlukan bagi calon pengantin pria ataupun wanita yang belum berumur 19 tahun Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya, pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi kawin ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun.¹⁴

¹² Diunduh pada www.legalitas.org Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18. h. 8

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2019) h. 3

¹⁴ Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Y, *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur*, h. 198

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni: Hukum/norma hukum; Penegak hukum; Sarana dan fasilitas; dan Masyarakat.¹⁵

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya.

Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaananya, Pasal 7 pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi Undang-Undang Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa ‘pejabat lain’ yang ada pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja.¹⁶

Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi perkawinan akibat tidak adanya kepastian hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 8

¹⁶ Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, (Al-Manhaj: Vol. 2. 2020). h. 148

Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Sehingga MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang.¹⁷ Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Artinya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi perkawinan yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur;

a. Asas mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Asas dalam mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Pasal 2)

b. Tujuan dari mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan

Adapun tujuan dari mengadili permohonan dispensasi adalah menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang mengatur melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, dan mewujudkan standarisasi mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan.

c. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan adalah Surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi Ijasah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah Anak (Pasal 5 ayat 1).

A. Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara

Pengajuan Permohonan;

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan adalah orang tua.

¹⁷ Ronald S. LumbUndang-Undangn, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3.

- 2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Perkawinan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- 3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh Wali Anak.
- 5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perUndang-Undangan. (Pasal 6)
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak. (Pasal 7)
- 7) Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi perkawinan untuk masing-masing calon suami dan calo isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami aatau isteri. (Pasal 8)

Permohonan Dispensasi:

- 1) Permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.
- 2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
- 3) Dalam hal permohonan Dispensasi Perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemohon Dispensasi Perkawinan didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- 4) pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan secara cuma-cuma (*prodeo*). (Pasal 9)

B. Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

- 1) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Perkawinan, calon suami.isteri, orang tua/wali calon suami/isteri, dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil Kembali pemohon secara sah.
- 2) Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil Kembali pemohon secara sah, Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari siding kedua, permohonan Dispensasi Perkawinan dinyatakan gugur.

Sedangkan jika Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri (jika masih anak), maka majelis hakim dapat memberikan kesempatan sampai 3 (tiga) kali persidangan, jika dalam waktu tersebut tidak hadir pula, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Pasal 10). Dalam persidangan Hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. Selain itu, Hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dalam persidangan. (Pasal 11)

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan, terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2) Belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan);
- 3) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- 4) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim tersebut harus dipertimbangkan dalam penetapan. Oleh karenanya, jika hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 tahun 2019 ini, hakim wajib mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi perkawinan, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan, dan orang tua/wali calon suami/isteri, yang keterangan yang didapat tersebut wajib dimasukkan pertimbangan hukumnya. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka penetapannya batal demi hukum.

Hakim harus mengidentifikasi beberapa hal sebelum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan tersebut, diantaranya:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk perkawinan atau mengawinkan anak. (Pasal 14)

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan pada perkara dispensasi perkawinan hakim dapat melakukan beberapa hal berikut ini:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- 5) Dalam hal dipandang perlu, hakim dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan; (Pasal 15)

Disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan hendaknya mempertimbangkan:

- 1) Mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum tidak tertulis;
- 2) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Memperhatikan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
- 4) Melakukan penafsiran peraturan perUndang-Undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
- 5) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- 6) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan
- 7) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak. (Pasal 16)

C. Upaya Hukum

Terhadap penetapan Dispensasi perkawinan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

D. Klasifikasi Hukum

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah:

- 1) Hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan.
- 2) Namun jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada draf PERMA ini, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan (Pasal 20)

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi perkawinan, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standarisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 cukup detail Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat tentang resiko perkawinan dan kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara dispensasi.

Perihal pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui dengan pasti kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada bentuk paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak. Pemeriksaan terhadap anak boleh dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Anak juga disarankan untuk didampingi pendamping. Pemeriksaan terhadap anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bahkan hakim boleh menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak jika diperlukan.

Saat proses persidangan, hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan memakai atribut persidangan. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk diperkawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi memang suatu hal yang harus

dihadapi dengan serius. Proses peradilan yang dilakukan tidak boleh dilakukan sekehendak hakim. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi, tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa ‘menggali’ berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% permohonan dispensasi perkawinandikabulkan oleh pengadilan. Data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung pun menunjukkan sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama menerima 13.880 perkara dispensasi perkawinan dan 99% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan oleh hakim.¹⁹ Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan atas izin dispensasi yang diberikan oleh hakim.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan buruknya penegakan hukum. Pada sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan sejumlah fakta tentang membludaknya angka permohonan dispensasi perkawinan pasca adanya revisi Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi dispensasi perkawinan yang seharusnya diajukan hanya dengan alasan yang mendesak masih belum dipahami dengan baik.²⁰

Dispensasi kawin Dalam Perspektif Hukum Islam

Berbagai perbedaan pendapat terkait dengan usia perkawinan terus menuai polemik di kalangan para ulama. Secara eksplisit rujukan-rujukan fiqh tidak memberikan batas angka minimum ataupun maksimum terhadap usia perkawinan. Namun yang pasti adalah, seseorang harus dinyatakan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. *Allah SWT. berfirman, yang artinya: “Dan ujilah anak yatimmu itu sampai mereka cukup umur untuk perkawinan, kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka...,”* (QS. An-Nisa: 6).

Menentukan kondisi cukup umur yang dimaksudkan ini sering kali dikaitkan kepada kondisi kedewasaan biologis. Indikator yang digunakan untuk menyatakan seseorang telah dewasa secara biologis adalah terjadinya perubahan-perubahan fisik yang menjadi tanda bahwa seseorang telah mencapai usia yang mampu melaksanakan tanggung jawab perkawinan secara biologis. hal ini disebabkan aspek kedewasaan biologis merupakan aspek yang paling nyata terlihat. Pada umumnya aspek ini dikaitkan dengan istilah *baligh*.²¹ Kata *baligh* yang diambil dari bahasa arab berarti “sampai”, yang bermaksud untuk menentukan bahwa seseorang telah sampai pada usia dewasa.²²

¹⁸ Rio Satria, “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019

¹⁹ Bestha Inatsan Ashila, “Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak,” Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020

²⁰ Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, h. 157

²¹ Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), *Ahkam* Vol. 17 No. 2, 2017, h. 397.

²² Ani Wardah, *Pemahaman Diri Siswa SMP Tentang Masa Pubertas (Baligh) sebagai Fondasi Layanan Bimbingan dan Konseling*, (Banjarasin: UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari), *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* Vol. 4 No. 2, 2018. h. 89.

Kebanyakan dari para ahli hadist maupun ahli fiqh menentukan batas usia dewasa minimal 15 tahun. Rujukan dari kesimpulan ini adalah Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dengan penjelasan sebagai berikut:²³ “*Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasulullah SAW memperkanankan diriku. Nafi’ menceritakan , ”lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadist ini, maka ia berkata, ”sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa”. Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak”*”

Walaupun secara substansial memiliki pemahaman yang sama, sisi historis dan retorika cenderung menimbulkan perbedaan pendapat terhadap pandangan para ulama terkait batas umur dewasa seseorang. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa umur dewasa adalah 15 tahun ditandai dengan anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air manibagi anak laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan.²⁴

Imam Abu Hanifah berpendapat umur dewasa anak laki-laki dan perempuan berbeda, yakni serendah-rendahnya 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam* baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, atau *ihtilam* karena bersetubuh ataupun tidak. Bagi anak perempuan ditandai dengan haid.²⁵

Imam Malik memberikan batasan umur yang sama bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yaitu genap 18 tahun atau 17 tahun memasuki 18 tahun. Lebih rinci lagi madzhab Malikiyyah menetapkan 5 kriteria dewasa terhadap anak laki-laki dan 7 kriteria dewasa bagi anak perempuan. Diantaranya terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan, yakni:²⁶ (1) Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan; (2) Tumbuhnya rambut diketiak; (3) Perubahan pita suara; (4) Keluar mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga; (5) Indera penciuman menjadi lebih peka.

Berikutnya terdapat kriteria *baligh* yang khusus untuk anak perempuan adalah haid dan hamil. Apabila kriteria-kriteria di atas tidak muncul pada usia yang ditentukan maka pada usia 18 tahun atau 17 tahun memasuki usia 18 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat dikatakan *baligh*.

Tumbuhnya rambut pada area kemaluan sebagai tanda *baligh*, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Madzhab Hanafiyyah berpendapat hal ini berlaku tidak secara mutlak. Sedangkan Madzhab Hanabilah berpendapat hal ini berlaku secara mutlak sebagai tanda *baligh*. Madzhab Syafi’iyyah berpandangan sedikit berbeda. Sebagian berpendapat tumbuhnya rambut pada area kemaluan merupakan tanda *baligh* terhadap kaum kafir dan kaum muslimin. Namun sebagiannya lagi berpendapat bahwa hal ini hanya menjadi tanda *baligh* bagi kaum kafir saja.²⁷

Cukup umur merupakan syarat yang mutlak dalam melaksanakan perkawinan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa menentukan seseorang cukup umur tidak serta merta dilihat dari sisi biologis. Faktor kecerdasan juga ikut serta menjadi syarat mutlak perkawinan.

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz II*, (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 142.

²⁴ Al-Imam Jalaluddin Al-Mahaly dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir al-Qur`an al-Karim, juz I*, (Beirut: Daar al Fikr, 1998). h. 98

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an, jilid V*, (Beirut: Daar al-Fikr t.thn) h. 37

²⁶ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah), Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar`i Vol. 7 No. 1, 2020, h. 51-52

²⁷ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), h. 317

Maksud cerdas pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 ditafsirkan oleh Muhammad Rasyid Rida bahwa *bulugh al-nikah* sebagai sampainya seseorang pada umur untuk melaksanakan perkawinan. Bukan saja secara biologis umurnya telah mampu untuk melahirkan keturunan. Melainkan mampu secara sadar dengan didasari dorongan dari dalam hatinya untuk melaksanakan perkawinan.²⁸ Sehingga kecakapan dan kelayakan dalam bertindak menjadi indikator kedewasaan pula. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya: "*Dan perkawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berperkawinan) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (QS. An-Nur [24]: 32).

Kata *salihin* dipahami sebagai "yang layak perkawinan" oleh banyak ulama, yaitu seseorang yang secara mental dan spiritual mampu untuk membina rumah tangga. Ibn 'Asyur berpandangan berbeda dengan kebanyakan ulama, menurutnya makna *salihin* merupakan kesalehan dan ketakwaan dalam beragama. Orang yang saleh serta taat beragama harus di bantu dan untuk dapat melaksanakan perkawinan, walaupun kebanyakan dari kita berpandangan mereka mampu melindungi diri mereka dari perzinahan dan dosa. Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki kesalehan dan ketakwaan, lebih perlu lagi diperhatikan serta dibantu. Bahkan menjadi wajib jika dengan mengabaikannya akan menimbulkan kemudharatan terhadap agama juga masyarakat.²⁹

Ayat di atas menyaratkan kelayakan melaksanakan perkawinan bukan semata-mata persoalan usia semata. Lebih menitikberatkan faktor kemampuan untuk membina dan memikul tanggung jawab perkawinan. Kemampuan itu tentu saja tidak bermakna sempit terhadap aspek materi dan biologis. Melainkan secara luas melingkupi pula kemampuan dalam mendidik dan membina pasangan hingga anak cucu keturunan untuk mengarahkan pemahaman dan bahkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang baik.³⁰

Terjadi perbedaan pendapat di dalam kalangan para ahli hukum fiqh dalam menjawab persoalan batas usia melakukan perkawinan. Dalam literatur fiqh, secara tersurat tidak terdapat ketentuan mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan. Rasulullah Saw. mengisyaratkan perintah melangsungkan perkawinan kepada mereka yang dinilai sudah mampu (*al-ba'ah*) serta anjuran kepada mereka yang sudah memiliki keinginan namun belum berkemampuan melangsungkan perkawinan untuk berpuasa.

Rasulullah Saw. bersabda:³¹ "*Wahai para pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terjaga kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sebab dengan puasa akan menjadi kendali syahwat.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas menegaskan seruan terhadap mereka yang dapat digolongkan sebagai "pemuda" dan berkemampuan untuk segera melangsungkan perkawinan, bukanlah pembatasan usia tertentu dalam melangsungkan perkawinan.³²

Berdasarkan pemahaman tersebut maka perkawinan dapat dimaknai sebagai perbuatan hukum yang menuntut tanggung jawab serta menuntut pula hadirnya kewajiban-kewajiban tertentu untuk dipenuhi, sehingga setiap orang yang hendak membina rumah tangga diminta kemampuannya secara komprehensif.³³ Dalam ushul fiqh, orang yang memiliki kecakapan

²⁸ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h. 394
Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 53.

³⁰ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 54

³¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Hadits No. 5066.* (Beirut: Dar al-Thauq an-Najah, 1422 H)

³² Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 55

³³ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h. 396.

untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan Allah SWT. Seorang mukallaf dinilai pantas untuk menerima konsekuensi dari melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Seluruh tindakan hukum seorang mukallaf akan dipertanggungjawabkan.

Seorang mukallaf mampu memahami dalil *taklif* (pembebanan). Seperti jika dia mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya oleh al-Qur'an dan sunnah secara langsung atau dengan perantara. Untuk memahami dalil *taklif* maka satu-satunya instrumen yang dibutuhkan adalah akal. Dengan akal, seseorang dapat memahami apa yang diajarkan oleh ajaran agama Islam lewat ayat-ayat suci al-Qur'an dan sunnah sehingga dia akan mampu memahami maksud dan tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT.³⁴ Berdasarkan hal ini orang gila, anak kecil, orang yang lupa, orang yang tidur, dan bahkan orang yang dalam keadaan mabuk tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukallaf atau dinilai cakap atas suatu perbuatan hukum pada umunya dan melaksanakan perkawinan pada khususnya. Karena dinilai tidak mempunyai akal atau akalnya tidak dalam keadaan sempurna untuk memahami seutuhnya tentang apa yang telah, sedang, atau bahkan akan dikerjakannya.

Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam bahasa arab disebut dengan *ahlun* yang berarti layak atau juga pantas.³⁵ Sedangkan untuk menjelaskan bentuk kepemilikan daripada *ahlun* adalah *ahliyah* yang dapat juga dimaknai kelayakan yang dimiliki oleh seseorang. Secara etimologi *ahliyah* berarti kelayakan menangani suatu urusan. Secara terminologi para ahli ushul fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syari'* untuk menentukan seseorang telah layak dikenai tuntutan *syara'*.³⁶ *Ahliyyah* yang dimaksudkan adalah sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna baik secara biologis, mental dan spiritual sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh *Syara'*. Ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* menjadi dua bentuk, *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*. Kelayakan memenuhi kewajiban dan menerima hak syariat tersebut dikaitkan dengan *ahliyah al-wujub*, yakni kemampuan memiliki dan menanggung hak. Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan berbuat hukum secara komprehensif, yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah al-ada'*, yakni kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak bagi orang lain.³⁷

Ahliyyah al-wujub berlaku bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, janin, anak-anak maupun *baligh*, cerdas atau bodoh, berakal atau gila. Pada dasarnya *ahliyyah al-wujub* melekat kepada seluruh manusia. Ulama ushul fiqh selanjutnya mengategorikan *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian. Pertama, *ahliyyah al-wujub al-naqishah* atau kecakapan yang bersifat lemah tidak secara utuh. Hal ini mengacu pada kelayakan seseorang menerima hak tetapi tidak layak dibebani kewajiban ataupun layak menanggung kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.³⁸ Misalnya, janin yang masih di dalam kandungan ibunya telah dianggap pantas menerima hak seperti warisan dan wasiat bahkan sebelum dia dilahirkan tanpa terbebani kewajiban yang harus dipenuhi. Contoh berikutnya menjelaskan bahwa kecakapan untuk menanggung kewajiban tanpa menerima hak adalah orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Orang tersebut tetap dibebani untuk melunasi hutangnya tanpa menerima hak atas kewajiban tersebut. Kedua, *ahliyyah al-wujub al-kamilah* adalah kelayakan dikenai hukum secara sempurna untuk dibebani kewajiban dan menerima hak.³⁹ Kelayakan ini yang kemudian melekat kepada manusia dari saat dia dilahirkan ke dunia dalam kondisi apapun. Misalnya anak yang baru lahir bukan saja telah dianggap pantas menerima warisan dari orang tua, kerabat, atau walinya tetapi juga dibebani kewajiban zakat. Pemenuhan kewajiban *ahliyyah al-wujub al-kamilah* dibebankan kepada orang tua atau wali atas dirinya.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 188

³⁵ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h. 396.

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 336.

³⁷ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h. 396.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 192

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 193

Ahliyyah al-ada' adalah kelayakan seseorang untuk dibebankan pertanggungjawaban secara hukum atas semua tindakannya. Kelayakan ini secara serta merta berlaku pada ruang lingkup ibadah pada umumnya dan muamalah pada khususnya.⁴⁰ *Ahliyyah al-ada'* terbagi dalam 3 tingkatan yang diukur dari batas umur seseorang. Tingkat pertama adalah '*adim al-ahliyyah* (tidak cakap sama sekali), *ahliyyah al-ada' al-naqhishah* (memiliki kecakapan tidak secara sempurna), dan *ahliyyah al-ada' al-kamilah* (cakap bertindak secara sempurna). *Adim al-ahliyyah* dimaksudkan kepada manusia yang baru lahir hingga sampai pada usia *tamyiz*, yakni usia sekitar 7 tahun. Sebelum sampai pada usia *tamyiz* seorang anak bisa dinilai belum berakal atau belum sempurna akalunya. Sehingga anak seumuran ini belum layak dibebani tanggung jawab hukum baik secara ibadah pada umumnya dan muamalah pada khususnya. Berikutnya orang gila juga dinilai masuk dalam kategori ini karena akalunya tidak dapat dikatakan sempurna.⁴¹ Dengan absennya kelayakan yang dimaksudkan maka segala perbuatan yang dilakukannya tidak menimbulkan akibat hukum. *Ahliyyah al-ada' al-naqhishah* dimaksudkan kepada mereka yang berusia *tamyiz* (di atas 7 tahun) hingga sampai usia *baligh*. Dalam jangkauan usia yang dimaksud sebagian tindakannya dapat dikenai hukum dan sebagiannya lagi tidak dapat dikenai hukum. Semua perbuatannya yang dinilai menguntungkan baginya akan dinilai sah, terlepas dari adanya persetujuan wali, seperti menerima hak wasiat ataupun hibah. Sebaliknya jika perbuatannya dinilai merugikan dirinya maka perbuatan tersebut batal demi hukum.⁴² Faktor kelayakan ini tidak boleh disepeleahkan karena perkawinan adalah sebuah bentuk hubungan yang merupakan akibat dari perbuatan hukum secara sadar.

Hadist yang telah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan perkawinan juga memberikan petunjuk kepada mereka yang telah memiliki "*ba'ah*" atau mampu menyediakan bekal, yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *mu'nah al-nikah* untuk segera melangsungkan perkawinan. *Ba'ah* bermakna mampu melaksanakan hubungan biologis suami isteri dan membiayai rumah tangga.⁴³

Berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW dalam riwayat Hadist tersebut di atas syarat utama perkawinan adalah telah sampai di usia dewasa yang layak dan pantas memenuhi kewajiban dan menerima hak yang diberikan oleh syariah secara komprehensif atau dengan kata lain layak dan pantas bertindak secara hukum serta telah mampu melakukan hubungan biologis suami isteri dan membiayai rumah tangga.⁴⁴

Perspektif hukum Islam sejatinya membenarkan adanya dispensasi perkawinan, dispensasi tidak ditujukan untuk menjadi solusi atas berlangsungnya perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Dalam konteks dispensasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 sebagai bentuk kelonggaran atau bahkan menggugurkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, dapat dibenarkan berdasarkan perspektif hukum Islam dikarenakan faktor usia tidak menjadi rukun perkawinan.

Perkawinan usia muda sering kali disebutkan dalam beberapa literatur fiqh klasik maupun literatur fiqh kontemporer. Dalam literatur fiqh klasik istilah yang digunakan adalah *nikah al-saghir* atau *al-saghirah*, dalam literatur fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir*.⁴⁵ Yang dimaksud dengan perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang belum *baligh*. Ahli hukum Islam kebanyakan

⁴⁰ Nahrowi, Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), *kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol. 15. No.2, 2016, h. 261

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 194.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 194

⁴³ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h. 396.

⁴⁴ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h. 397.

⁴⁵ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 51

memperbolehkan perkawinan di bawah umur tetapi tidak membenarkan dilakukannya hubungan biologis suami isteri.⁴⁶ Tidak dibenarkannya melakukan hubungan biologis suami isteri tidak hanya dapat berlaku dalam konteks perkawinan di bawah umur. Pada kondisi tertentu larangan ini dapat berlaku pula kepada pasangan suami isteri yang sudah dewasa. Larangan ini diberlakukan apabila dengan melakukan hubungan biologis suami isteri dapat menimbulkan bahaya kesehatan baik secara fisik maupun psikis.⁴⁷

Ibn Hazm berpendapat perkawinan anak perempuan di bawah umur dapat diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang di bawah umur tidak dapat diperbolehkan. Mayoritas ahli hukum dari madzhab Syafi'i menyatakan untuk dapat mengawinkan anak laki-laki di bawah umur harus ada masalah yang dilandaskan kepada kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sedangkan terhadap anak perempuan di bawah umur di bolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁴⁸ (1) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya; (2) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata anantara kedua calon mempelai; (3) Adanya *kafaah* (kseteraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami; (4) Calon suami mampu memberi mas kawinan yang pantas; (5) Tidak diperkawinkan dengan laki-laki yang mengecewakan anak perempuan tersebut di kemudian hari.

Perihal perkawinan anak perempuan di bawah umur para ulama mengaitkan hal ini dengan firman Allah SWT, dalam surat al-Thalaq ayat 4 yang menyatakan bahwa: "*Bagi mereka yang telah putus haidnya (menopause) iddahnya adalah 3 bulan, demikian pula bagi mereka yang belum haid.*" Secara tidak langsung ayat ini mengandung bahwa perkawinan pada perempuan di bawah umur dapat dibolehkan, karena *iddah* hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang telah perkawinan dan bercerai.⁴⁹ Tidak adanya batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif hukum Islam memberikan kesempatan untuk ber-*ijtihad* dalam menentukan batasan minimal usia perkawinan.⁵⁰

Berangkat dari kaidah ushul fiqh (*Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan*), maka solusi terbaik dengan pengembangan metode-metode *ijtihad* untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah konsep *masalah mursalah*. Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya *syari'at* diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan*, (artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat). Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵¹

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang dinilai sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para 'ulama. Walaupun sebagian ulama tidak menerima metode ini, pada dasarnya kebanyakan ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Berdasarkan hal tersebut, *Maslahah mursalah* menjadi metode penetapan hukum syariah yang bersumber kepada *ijtihad*, tanpa bersandar secara langsung

⁴⁶ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 51

⁴⁷ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 51

⁴⁸ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 52

⁴⁹ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h. 406.

⁵⁰ Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 51

⁵¹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mahudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, (Surakarta: STIE AAS), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1, 2018. h. 64

kepada Al-Qur'an dan sunnah. Secara substansial perlu diperhatikan bahwa baik hukum-hukum yang langsung bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah maupun yang tidak langsung, semuanya bertujuan untuk merealisasikan *maslahah*, dan sebagian masalah itu berubah dan berkembang lantaran perubahan atau perkembangan zaman dan tempatnya.⁵²

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Manado

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Manado, bahwa Putusan atas Permohonan dispensasi kawin ada tiga, yaitu Pertama adalah Putusan Dikabulkan atas Permohonan, putusan dinyatakan ditolak dan ketiga adalah putusan dinyatakan gugur. Berdasarkan tiga jenis putusan atas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama memang di dominasi dengan jenis Putusan yang dikabulkan. Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Manado, ditemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada :

1. Hakim menilai kesiapan dan keamanan pasangan calon yang hendak di Kawinkan

Dalam hal permohonan diajukan, pertimbangan utama Hakim menilai kesiapan para pasangan calon, sebagaimana diungkapkan oleh Rokiah Binti Mustari, S.HI beliau mengungkapkan bahwa,

“Dalam hal mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan, kami memiliki pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin), kita mengikuti itu. Kemudian kita berdasarkan pengalaman saya, Dari pihak orang tua laki-laki maupun perempuan harus hadir dalam persidangan. Kenapa mereka harus dihadirkan karena hakim akan memberikan penasehat dengan lebih detail tentang dampak-dampak ketika anak-anaknya dinikahkan nanti dan didalam pedoman tersebut hakim tidak memakai toga hanya memakai baju biasa, menanggalkan atribut hakim dan melakukan persidangan. Pada saat sidang hanya anak perempuan dulu yang didalam ruang sidang dan orang tua diluar. Terjadilah dialog antara hakim dengan anak perempuan ditanya dengan hal-hal yang detail seperti sudah siap?, sudah mengerti tanggung jawab sebagai istri?, sudah pintar memasak apa saja?, kemudian dipanggil calon suaminya kemudian ditanya , betul udah mau menikah dengan calon istrimu?, pekerjaanmu apa?, menikah itu tanggung jawab yang besar, kau harus membelikan pakaian yang cantik-cantik untuk istrimu belikan baju untuk anakmu. Jadi hakim memberikan pandangan-pandangan tentang tanggung jawab si calon suami setelah menikah. Rata-rata selama pengalaman mengadili perkara dispensasi nikah, calon suami yang ditanya sudah bekerja, telah memiliki pengalaman bekerja dan biasa bekerja walau umur mereka masih dini. Pertimbangan bisa dan biasa pekerja menjadi salah satu pertimbangan hakim walaupun umurnya masih dibawah. Setelah berdialog dengan anak perempuan dan laki-laki barulah dipanggil orang tuanya. Didalam pedoman tersebut diatur bagaimana cara memeriksa anaknya beserta orang tuanya. Harus dihadirkan pihak orang tua, apabila tidak ada orang tua minimal ada satu perwakilan keluarga terdekat. Fungsinya agar supaya nantinya ketika calon istri dan suami ini menikah kemudian tidak memiliki beras, sang keluarga ditanyai apakah bersedia membantu atau tidak? Artinya kesemua hal yang di diskusikan antara saya dan pemohon (orang tua) serta dengan pasangan calon itu murni hendak melihat sejauh mana kesiapan, keamanan para pasangan calon dan keluarga hendak melakukan perkawinan nantinya.”⁵³

⁵² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mahudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dama Penentuan Hukum Islam*, (Surakarta: STIE AAS), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1, 2018. h. 64

⁵³ Wawancara dengan majelis Hakim Rokiah Binti Mustari, S.HI di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021

Sama halnya dengan ungkapan Majelis hakim lainnya, pertimbangannya dalam menetapkan Permohonan Dispensasi Perkawinan bahwa,

“kalau saya lihat diskah yang dikabulkan apabila dia mampu bersikap dewasa pikirannya dan dia sudah bisa bersosialisasi dengan baik maka kita akan kabulkan. Tapi betul dia yang mau sendiri tidak dipaksa dan sudah siap, dari pada dia buat itu terus (Pergaulan bebas). kita berikan diskah kalo kita sudah bisa lihat apakah dia sudah dewasa dari pada dia melakukan hal-hal yang dilarang agama (pergaulan bebas).”⁵⁴

2. Perempuan telah Hamil

Alasan Hamil menjadi salah satu alasan terkuat suatu penetapan permohonan dispensasi kawin ini di Kabulkan. Hal ini selaras dengan ungkapan Majelis Hakim, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa,

“Dalam beberapa kasus juga kalau calon istri masih sekolah dan sudah terlanjur hamil dan tidak mau melanjutkan sekolah, kami berikan syarat lanjutkan sekolah dan baru akan dikabulkan dispensasi nikahnya. Bisa juga ikut alternatif lain seperti paket dan sebagainya. Hakim juga menyampaikan kepada orang tua “ibu ini ya anaknya tetap didorong untuk melanjutkan sekolah walau sudah hamil, karena dunia semakin akan bersaing. Bagi pihak yang sudah hamil ini, pertanyaan yang sering saya tanyakan adalah apakah kamu yang menghamili?, berapa kali kau lakukan itu sampai dia bisa hamil?, siapa yang mengajari kamu melakukan hal itu?. Pertanyaan ini guna memastikan secara langsung kepada para pasangan, selain pastinya bukti kehamilan dari dokter yang jadi pertimbangan hakim bukan hanya sekedar keterangan yang disampaikan.”⁵⁵

Alasan perempuan telah hamil ini memberikan gambaran tentang pergaulan bebas terjadi di kalangan para remaja di kota Manado, hal ini menurut Majelis Hakim masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam hal melihat dampak yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas ini.

Adapun alasan meminimalisir kemaslahatan antara para pihak dikarenakan pihak perempuan pasangan calon telah hamil sebelum menikah, maka hakim sering memutuskan permohonan dispensasi kawin dengan kenyataannya telah hamil dinyatakan dikabulkan. Namun, terdapat catatan kritis dari majelis hakim perihal hal ini, menurut beliau bahwa,

“Kalau berdasarkan pengalaman persidangan permohonan dispensasi nikah memang ada yang diterima dan ada yang ditolak. Karena sesuai dengan semangatnya Undang-Undang no 16 tahun 2019 dan kalau dibaca dengan teliti dalam Undang-Undang tersebut ada pasal yang mengatur dampak-dampak ketidakadilan ketika anak perempuan dinikahkan pada usia dini. Ada 5 unsur. Yang pertama reproduksi, perempuan ketika hamil diusia-usia muda 12 tahun, 13 tahun 14 tahun beresiko terjadinya pendarahan analisa kesehatan juga membuktikan itu, alasan kedua itu adalah rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena jiwanya kan masih muda, masih rentan dengan emosi tinggi entah dilakukian dari pihak suami atau pihak istri, kemudain dari segi ekonomi yang ketika diusia-usia begitu belum memiliki pekerjaan yang tetap, kemandirian individunya itu belum ada, bisa bertengkar juga gara-gara ekonomi, selanjutnya dilihat dari segi psikis, usia-usia dibawah 19 tahun harusnya disekolah, masih bermain, namun ketika sudah menikah terikat dengan pekerjaan rumah dan tidak bebas.”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan majelis Hakim Dra. Hj. Marhumah di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021

⁵⁵ Wawancara dengan majelis Hakim Rokiah Binti Mustari, S.HI di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021

⁵⁶ Wawancara dengan majelis Hakim Rokiah Binti Mustari, S.HI di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021

3. Peran Orang Tua

Alasan ini disematkan atas penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Manado. Seperti halnya hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado mengungkapkan bahwa,

“Pertimbangan utama dalam pengalaman saya adalah suatu kegentingan yang mendesak, apakah para pasangan calon yang bermohon Dispensasi perkawinan ini sudah dalam keadaan mendesak, ada yang datang bermohon, setelah saya berdialog dengan mereka dan pihak keluarga, sepakat untuk belum menikah hingga cukup umur. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam menyikapi hal ini, makanya saya berdialog dengan orang tua, mendengarkan keinginan sebenarnya orang tua mempertimbangkan keadaannya serta menjelaskan apa yang menjadi resiko dan dampak perkawinan dini, menjelaskan pengalaman menikah dua bulan kemudian cerai, ada yang tidak akur antar keluarga setelah menikah dan hal lainnya yang bisa menjadi pertimbangan utama bagi orang tua serta pasangan untuk melakukan perkawinan dini. Pengalaman saya dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang saya tangani belum ada permohonan dikarenakan perempuannya telah hamil.”⁵⁷

Keseluruhan pertimbangan hakim dalam Penetapan Putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi kawin, serta analisa peneliti sendiri dalam menilai putusan Majelis Hakim di atas, cukup memberikan gambaran tentang dispensasi kawin pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, segala perubahan dan kebijakan yang ada segala bentuk permohonan dan pertimbangannya menjadi penilaian yang objektif. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa 99 permohonan yang masuk di Pengadilan Agama sejak 2019 sampai 14 Juli 2021, 97 permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa calon pengantin perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Sehingga dengan pertimbangan kemaslahatan majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Apabila permohonan ini ditolak, maka akan menimbulkan mudharat yang lebih banyak. Untuk permohonan yang ditolak disebabkan karena anak pemohon sudah dinikahkan sebelum pengajuan permohonan sehingga ditolak karena hakim menilai dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonan sudah tidak relevan. Tidak urgen lagi dengan tujuan dispensasi kawin. Dan untuk permohonan yang dinyatakan gugur karena para pihak sudah tidak datang lagi dipersidangan berikutnya. Di samping itu bahwa pemohon telah melakukan perbuatan pengelabuan terhadap majelis hakim dengan melampirkan bukti-bukti dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu pemohon bukan merupakan orang tua/wali dari calon pasangan yang hendak di perkawinkan, artinya pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai pemohon, untuk itu majelis hakim mengugurkan permohonan pemohon.

Penutup

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Dispensasi Kawin Dispensasi Perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan, yang mengatur perihal; Asas mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, Tujuan dari mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan, Persyaratan Administrasi, Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara, Upaya Hukum, Klasifikasi Hukum. Adapun data yang ditemukan oleh peneliti bahwa sepanjang Tahun 2019 hingga bulan 14 Juli 2021 sebanyak 99 perkara permohonan, jumlah perkara yang penetapannya diterima sebanyak 97 perkara, sedangkan 1

⁵⁷ Wawancara dengan majelis Hakim Drs. H. Muhtar Tayib di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021

perkara di tolak dan 1 perkara dinyatakan gugur. Alasan utama penetapan dikabulkan dikarenakan, anak perempuan dari pemohon (pemohon adalah orang tua calon pasangan perkawinan) adalah karena dianggap keadaan mendesak, menghindari kemudharatan serta alasan kedua calon pasangan telah mengalami kehamilan. Adapun suatu penetapan dinyatakan ditolak dikarenakan pasangan yang dimohonkan oleh pemohon, telah melangsungkan perkawinan sedangkan permohonan dinyatakan gugur dikarenakan bahwa pemohon telah melakukan perbuatan pengelabuhan terhadap majelis hakim dengan melampirkan bukti-bukti dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta.

Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mahudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Surakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol. 4 No. 1. 2018.
- Ashila, Bestha Inatsan, *Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2020.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Daulay, Fithriyani, 'Dispensasi Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan (Study Kasus Pengadilan Agama Padang Sidempuan). Universitas Andalas, 2012.
- Dewi, Sonny, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Y, *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur*, Surabaya. JHAPER: Vol. 3 No. 2. 2017.
- Ida Pratiwi, "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUndang-Undang-Xv/2017 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)." Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.
- Ilma, Mughniatul, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, Ponorogo. Al-Manhaj: Vol. 2 No. 2 2020.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta. Salam: Vol. 7 No. 1 2020.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Al-Mahaly, Al-Imam Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Qur`an al-Karim, juz I*, Beirut: Daar al Fikr, 1998.
- Mughiyah, Muh. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2003.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim, juz II*, (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah),1996.
- Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta. Kordinat: Vol. 15. No.2 2016.
- Nasution, Hotmartua, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-UNdang No.

- 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Nurcholis, Moch, *Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/UNDANG-UNDANG-XV/2017)*, Kediri. Jurnal Mahakim: Vol. 3 No. 1 Januari 2019.
- Nurhalisa, Gusti Nadya, "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit".Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Al-Qurthubhi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an, jilid V*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Satria, Rio, "Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta; Rajawali, 2019
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Wafa, Moh. Ali, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Jakarta. Ahkam: Vol. 17 No. 2 2017.
- Wardah, Ani, *Pemahaman Diri Siswa SMP Tentang Masa Pubertas (Baligh) sebagai Fondasi Layanan Bimbingan dan Konseling*, Banjarmasin. Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman: Vol. 4 No. 2 2018.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Citra Utama, 2011.

B. Internet

- <https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anakpada tanggal 26 juni 2021>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/ Pada Tanggal 26 Junni 2021>
- <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Wawancara

Wawancara dengan majelis hakim Dra. Hj. Marhumah di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021

Wawancara dengan majelis hakim Drs. H. Muhtar Tayib di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021

Wawancara dengan majelis hakim Rokiah Binti Mustari, S.HI di Pengadilan Agama Manado, Pada tanggal 28 Mei 2021